

BAB 3

SIMPULAN DAN SARAN

3.1 Simpulan

Sesuai dengan Hasil Praktik Kerja Lapangan dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa program Pembentukan Generasi Peduli Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I cukup efektif dilaksanakan. Pemerintah mampu melaksanakan dengan baik kegiatan sadar pajak ini, yang secara tidak langsung dapat dilihat dari peningkatan jumlah Wajib Pajak untuk secara aktif melaksanakan kewajiban perpajakannya. Selain jumlah Wajib Pajak yang meningkat, terjadi peningkatan juga dalam hal penyampaian SPT dan realisasi penerimaan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa Program Pembentukan Generasi Peduli Pajak mempunyai peran yang cukup dalam hal meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kewajiban perpajakan.

3.2 Saran

Sebaiknya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I segera melaksanakan program serupa yang sekarang dapat disebut dengan Inklusi Sadar Pajak dan melakukan sosialisasi-sosialisasi kepada para pengajar agar dapat segera diterapkan dan diajarkan ke peserta didik tujuan sasaran secara rutin. Dikarenakan kegiatan yang dilakukan secara rutin akan menumbuhkan kebiasaan terhadap diri calon Wajib Pajak untuk lebih mengenal pajak dan dengan sendirinya akan menumbuhkan kesadaran pada diri masing-masing calon Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Secara tidak langsung juga dapat menjadi unsur kampanye untuk mengajak masyarakat disekitarnya dalam rangka meningkatkan pemahaman pajak dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Dan untuk masyarakat yang belum melaksanakan atau belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban perpajakannya, Direktorat Jenderal Pajak sebaiknya memberikan sedikit daya paksa agar masyarakat mau memenuhi kewajiban perpajakannya. Diantaranya, pembaruan Undang-Undang Perpajakan secara berkala terkait pelaksanaan kewajiban perpajakan. Adanya sanksi denda yang tegas dalam menegakkan hukum-hukum pajak, terutama untuk yang belum memiliki NPWP. Rutin melaksanakan sosialisasi perpajakan, semisal sebulan 2 (dua) kali ataupun sebulan 3 (tiga) kali. Sebagai contoh melakukan sosialisasi kepada asosiasi / perkumpulan tertentu yang ada di Indonesia, seperti Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) dan Asosiasi UMKM Indonesia (AKUMINDO) ataupun Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI). Atau petugas pajak dapat turun langsung ke jalan dan mendatangi masyarakat secara langsung lalu melakukan sosialisasi. Dapat juga dengan membagikan brosur tentang pajak ke kepala desa yang nantinya akan dibagikan kepada warga desa. Sehingga masyarakat akan terbiasa dengan pemahaman tentang perpajakan, yang akan dengan sendirinya menumbuhkan kesadaran pada individu masing-masing akan pentingnya melaksanakan kewajiban perpajakan demi pembangunan negara yang lebih baik.